

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**TAHUN 2018**

**I. LATAR BELAKANG :**

**a. Gambaran Umum**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur adalah dengan mensosialisasikan tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan.

Kegiatan Sosialisasi ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur Aparatur dan masyarakat .

Dengan tersosialisasinya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, dapat mewujudkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

## **b. Dasar Hukum**

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- (5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

## **c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :**

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Sosialisasi Tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bagi Camat, Wali Nagari/Kepala Desa, KAN, LKAAM, Pemuka masyarakat dan pelaku usaha di enam Kabupaten/Kota pada APBD 2018 di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Biaya kegiatan Sosialisasi Tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan di Sepuluh Kabupaten Kota berjumlah Rp 1.280.146.400,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :
  - Menyebarluaskan informasi mengenai Kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan serta pasti.
  - Sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mampu berperan serta dalam setiap program Pemerintah
  -

2. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPM& PTSP.

#### IV. INDIKATOR KINERJA.

<b>1. Input</b>	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp 1.280.146.400,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018.
<b>2. Output</b>	:	Tersedianya sumber daya manusia yang memahami Tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan (Camat, Wali Nagari/Kepala Desa, KAN, LKAAM, Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Usaha dan Apartur DPMPTSP Kab/Kota.
<b>3. Outcomes</b>	:	Meningkatnya pemahaman Camat, Wali Nagari/Kepala Desa, KAN, LKAAM, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha dan Apartur DPMPTSP Kab/Kota tentang kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Memberikan materi dan pemahaman oleh Narasumber melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan Tor - Rapat -persiapan - Pembelian bahan –bahan pelatihan	Minggu pertama Januari 2018
2.	Persiapan/Penetapan Tempat Pelaksanaan Pelatihan	Minggu pertama Januari 2018
3.	Koordinasi dengan pusat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan BKPM-RI Tentang : • Narasumber Pusat • Materi Sosialisasi • Aturan-aturan terbaru	Minggu ketiga Januari 2018

4.	Pelaksanaan kegiatan sbb : 1. Di Hotel Pangeran Beach Padang 2. Di Hotel Pangeran Beach Padang 3. Di Hotel Novotel Bukittinggi 4. Di Hotel Novotel Bukittinggi 5. Di Hotel Novotel Bukittinggi 6. Di Hotel Rocky Bukittinggi	Februari 2018 Maret 2018 April 2018 Mei 2018 Juni 2018 Juni 2018
----	--	---

**VI. Peserta :**

Peserta Pelatihan sebanyak 500 ( lima ratus orang ) orang terdiri dari Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha di 6 ( enam ) Kabupaten/Kota.

**VII. Narasumber :**

Narasumber Sosialisasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- 1 orang Narasumber Keynote Speaker
- 1 orang Narasumber Pusat Ditjen Adwil Kementrian Dalam Negeri.
- 1 orang Narasumber Pusat BKPM – RI
- 1 orang Narasumber khusus
- 2 orang Narasumber Eselon II dari Dinas terkait.
- 1 orang Narasumber Eselon III

**VIII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.**

Sosialisasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan akan diselenggarakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2018 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang, Hotel Novotel Bukittinggi, dan Hotel Rocky Bukittinggi.

**IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH**

Penanggung Jawab Program : Maswar Dedi , AP, M.Si  
Pengguna Anggaran : Kepala DPM & PTSP  
Kuasa Pengguna Anggaran : Etnaleli, S.Sos, MM  
Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang PKPL

**X. TENTATIF ACARA SOSIALISASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Terlampir

## **XI. PENUTUP**

Kegiatan Sosialisasi Tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satu upaya untuk perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan, melalui Sosialisasi ini kita dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk dapat memahami tentang kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman 500 orang peserta yang terdiri dari Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha di 6 (enam) kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak terhadap pengurusan perizinan.

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan kegiatan

Padang, 5 Januari 2017

Mengetahui,  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Etnaleli, S.Sos, MM**  
NIP. 19650124 199101 2 001

**W e r y, BA c**  
NIP. 19600603 198603 1 005

Mengetahui/Menyetujui:  
Pengguna Anggaran

**Maswar Dedi, AP, M.Si**  
NIP.19740618 199311 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**KERANGKA ACUAN**

**K  
E  
G  
I  
A  
T  
A  
N**

**SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
TAHUN 2018**

